



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin :

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. Abidin Pido RT.001 RW. 001 Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 8/Pdt.P/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Rahim bin La Tari di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak, salah satunya bernama Heri bin Rahim, anak keempat, yang lahir pada tanggal 18 Februari 1998 (16 tahun, 11 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 9 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Eka binti Basri, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan A. H. Arsyad, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Pitu Riase, Kota ParePare;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Eka binti Basri, dengan alasan karena anak pemohon sudah 9 bulan menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Eka binti Basri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota ParePare, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.07/PW.01/019/2015, tanggal 19 Januari 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Eka binti Basri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Soreang, Kota ParePare untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Heri bin Rahim untuk menikah dengan Eka binti Basri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Soreang, Kota ParePare untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 11 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Heri bin Rahim untuk didengar keterangannya di muka persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan.

Bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21..16.07/PW.01/019/2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 a.n. Heri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Juni 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Rahim sebagai Kepala Keluarga Nomor 7314091509090026 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti P.1 sampai P.3 tersebut, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ridwan bin Rahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon ibu kandung saksi.
  - Bahwa adik saksi akan menikah dengan calon istrinya, karena telah menjalin hubungan kurang lebih 9 bulan.
  - Bahwa adik saksi sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima lamaranya.
  - Bahwa antara adik saksi dan calon istrinya tidak ada larangan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi, walaupun Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi dan pada sidang berikutnya Pemohon tidak hadir di ruang sidang untuk membuktikan permohonannya, walaupun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 8/Pdt.P/2015/PA Sidrap tertanggal 11 Maret 2015.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai hubungan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah diberi waktu yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, meskipun Pemohon telah diberi waktu yang cukup untuk menambah alat buktinya dalam rangka membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, karena Pemohon dalam sidang tahap tambahan alat bukti tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya dibuktikan oleh keterangan 1 (satu) orang saksi saja dan tidak didukung alat bukti lain, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Al Muhazzab halaman 320 yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Artinya : Apabila tidak ada bukti, maka gugatan ditolak*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Dr. Slamet, M.HI

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp330.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,00  |

---

Jumlah : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)